



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR NOMOR 05/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/IX/2021 TAHUN  
2021 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan ketentuan di dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum nomor 23 TAHUN 2024 tanggal 30 Juli 2024, perlu mengubah Struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 05/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/IX/2021 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 05/HK.03.1-Kpt/1404/KPU- Kab/IX/2021 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum dan;
- c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan;
- e. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di tembilahan  
pada tanggal 25 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

SYAMSUL

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
dan Hukum,



Rianty Subina

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILHAN UMUM KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR NOMOR 05/HK.03.1-  
Kpt/1404/KPU-Kab/IX/2021 TAHUN  
2021 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Syamsul	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	Muhammad Arif	Anggota KPU	Pembina
3.	Mohd Riza Fahlifi	Anggota KPU	Pembina
4.	Muhammad yusuf	Anggota KPU	Pembina
5.	Dedi Irawan	Anggota KPU	Pembina
6.	Rianty Subina	Sekretaris	Pembina

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

SYAMSUL

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI  
HILIR NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN  
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 05/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-  
Kab/IX/2021 TAHUN 2021 TENTANG  
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rianty Subina	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Arief Saputra	Staf Subbag Hukum	Pelaksana Redaksi
3.	Annisya Milenia R	Staf Subbag Hukum	Staf Redaksi Produk Hukum
4.	Muhammad Sarwedi Wibowo	Staf Subbag Hukum	Staf Redaksi Produk Hukum
5.	Imam Ardhy	Staf Subbag Hukum	Staf Redaksi Produk hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

SYAMSUL